



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Rusdyartha
2. Tempat lahir : Lospalos
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/Kap/12/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa I Wayan Rusdyartha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri meskipun oleh Majelis Hakim hak - hak nya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Rusdyartha, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Rusdyartha dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal benar mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,22 gram netto;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S 2 warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI alamat banjar Pande Tulikup Gianyar.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Wayan Rusdyartha.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringanya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di depan toko Indomart yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bangli, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Wayan Rusdyartha dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 05 Mei 2021, Terdakwa I Wayan Rusdyartha berkomunikasi dengan seseorang bernama Desi (DPO) melalui pesan singkat aplikasi massanger, saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha dan Desi sepakat bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa I Wayan Rusdyartha bersama Desi (DPO) akan bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di kos Desi (DPO) yang terletak di Bangli. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Wayan Rusdyartha menghubungi Ajik (DPO) melalui sambungan telepon seluler, kemudian saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ajik ,selanjutnya ajik menyuruh Terdakwa I Wayan Rusdyartha menuju Indomaret yang berada di Jalan Tengku Umar Denpasar untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu. Sekitra pukul 21,00 WITA Terdakwa I Wayan Rusdyartha berangkat menuju Indomaret yang berada di Jalan Tengku Umar Denpasar dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW. Setelah Terdakwa I Wayan Rusdyartha sampai di Indomaret yang berada di Jalan Tengku Umar Denpasar, tidak berselang lama Terdakwa I Wayan Rusdyartha bertemu dengan seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



I Wayan Rusdyartha kenal, kemudian Terdakwa I Wayan Rusdyartha menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari laki laki tersebut. Setelah itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa I Wayan Rusdyartha menyimpan bungkus rokok tersebut di dashboard kiri 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW. Setelah itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW menuju Kabupaten Bangli untuk menemui Desi (DPO). Sekitar pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa I Wayan Rusdyartha sampai di Bangli, Terdakwa I Wayan Rusdyartha berhenti di toko Indomart yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk membeli rokok namun saat itu toko sudah tutup. Kemudian saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha ditangkap oleh Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa yang merupakan petugas Kepolisian resor Bangli. Selanjutnya dengan disaksikan Saksi Made Pasek Arya Suwahdendidan Saksi I Komang Hary Arta, Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Rusdyartha dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler yang Terdakwa I Wayan Rusdyartha simpan di dashboard 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Rusdyartha mengaku kepada Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu adalah milik Terdakwa I Wayan Rusdyartha. Kemudian Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa membawa Terdakwa I Wayan Rusdyartha ke Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :468/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Wayan Rusdyartha tanggal 07 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Rusdyartha adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 07 Mei 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Wayan Rusdyartha berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram sedangkan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Perbuatan Terdakwa I Wayan Rusdyartha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Wayan Rusdyartha yang beralamat di Banjar Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bangli dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangli, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini,, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Wayan Rusdyartha dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa I Wayan Rusdyartha sedang berada di rumah Terdakwa I Wayan Rusdyartha yang beralamat di Banjar Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha bermaksud akan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang sebelumnya Terdakwa I Wayan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli





Rusdyartha beli dari seseorang bernama Ajik (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Wayan Rusdyartha mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu – sabu beupa bong, setelah menyiapkan alat hisap kemudian Terdakwa I Wayan Rusdyartha memindahkan Narkotika jenis sabu – sabu dari dalam plastik klip ke 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Rusdyartha membakar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sampai berubah menjadi asap, kemudian asap tersebut Terdakwa I Wayan Rusdyartha hisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu, Terdakwa I Wayan Rusdyartha membuang bong dan kaca pirek dengan cara membakar benda – benda tersebut.

- Selanjutnya pada hari Rabu 05 Mei 2021, Terdakwa I Wayan Rusdyartha berkomunikasi dengan seseorang bernama Desi (DPO) melalui pesan singkat aplikasi massanger, saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha dan Desi sepakat bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Terdakwa I Wayan Rusdyartha bersama Desi (DPO) akan bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu di kos Desi (DPO) yang terletak di Bangli. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Wayan Rusdyartha menghubungi Ajik (DPO) melalui sambungan telepon seluler, kemudian saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha memesan Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ajik ,selanjutnya ajik menyuruh Terdakwa I Wayan Rusdyartha menuju Indomaret yang berada di Jalan Tengku Umur Denpasar untuk mengambil Narkotika jenis sabu – sabu. Sekitara pukul 21,00 WITA Terdakwa I Wayan Rusdyartha berangkat menuju Indomaret yang berada di Jalan Tengku Umur Denpasar dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW. Setelah Terdakwa I Wayan Rusdyartha sampai di Indomaret yang berada di Jalan Tengku Umur Denpasar, tidak berselang lama Terdakwa I Wayan Rusdyartha betemu dengan seseorang laki – laki yang tidak Terdakwa I Wayan Rusdyartha kenal, kemudian Terdakwa I Wayan Rusdyartha menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dari laki laki tersebut. Setelah itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa I Wayan Rusdyartha menyimpan bungkus rokok tersebut di dashboard kiri 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW. Setelah itu

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Wayan Rusdyartha mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW menuju Kabupaten Bangli untuk menemui Desi (DPO). Sekitar pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa I Wayan Rusdyartha sampai di Bangli, Terdakwa I Wayan Rusdyartha berhenti di toko Indomart yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk membeli rokok namun saat itu toko sudah tutup. Kemudian saat itu Terdakwa I Wayan Rusdyartha ditangkap oleh Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa yang merupakan petugas Kepolisian resor Bangli. Selanjutnya dengan disaksikan Saksi Made Pasek Arya Suwahdendidan Saksi I Komang Hary Arta, Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Rusdyartha dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler yang Terdakwa I Wayan Rusdyartha simpan di dashboard 1 (unit) sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Rusdyartha mengaku kepada Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu adalah milik Terdakwa I Wayan Rusdyartha. Kemudian Saksi I Made Robert Kenedi dan saksi Putu Agus Praksa membawa Terdakwa I Wayan Rusdyartha ke Kepolisian Resor Bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :468/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Wayan Rusdyartha tanggal 07 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa I Wayan Rusdyartha adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :468/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Wayan Rusdyartha tanggal 07 Mei 2021 barang bukti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine atas nama Terdakwa I Wayan Rusdyartha, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml milik Terdakwa I Wayan Rusdyartha adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali nomor : R/REKOM-59/V/2021/TAT tanggal 21 Mei 2021 perihal rekomendasi Terdakwa I Wayan Rusdyartha yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak / belum terindikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 07 Mei 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Wayan Rusdyartha berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram sedangkan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram.

- Bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan.

Perbuatan Terdakwa I Wayan Rusdyartha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Robet Kenedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di halaman parkir depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Putu Agus Budi Prakasa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto yang ditemukan pada bagian dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto diakui sebagai milik Terdakwa yang dipesan dari seseorang yang bernama Ajik melalui sambungan telepon seluler dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di tempat yang telah ditentukan yakni di Indomaret yang berada di Jalan Teuku Umar Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa menuju Bangli untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Desi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 4 Mei 2021;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto, 1 (satu) unit telepon seluler merk xiaomi S 2 warna Gold, dan sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI, dimana terhadap keseluruhan barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasang bambu di villa;

- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Putu Agus Budi Prakasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Masyarakat pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di halaman parkir depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I Made Robet Kenedi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto yang ditemukan pada bagian dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto diakui sebagai milik Terdakwa yang dipesan dari seseorang yang bernama Ajik melalui sambungan telepon seluler dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di tempat yang telah ditentukan yakni di Indomaret yang berada di Jalan Teuku Umar Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa menuju Bangli untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Desi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto, 1 (satu) unit telepon seluler merk xiaomi S 2 warna Gold, dan sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI, dimana terhadap keseluruhan barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasang bambu di villa;
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi I Komang Hary Arta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bernama I Wayan Rusdyartha pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Terdakwa berada di depan toko Indomaret karena hendak membeli rokok;

- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di JFC sebelah utara Indomaret dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menjadi Saksi atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, yang kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu pada bagian dashboard motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW;

- Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian berhasil mengamankan, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S 2 warna Gold, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI, dimana keseluruhan barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika hendak membeli rokok dan menunggu teman Terdakwa yang bernama Desi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna pada bagian dashboard sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S 2 warna Gold yang diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Desi melalui pesan singkat aplikasi messenger dan sepakat berencana akan menggunakan narkoba jenis sabu di kost milik Desi yang berada di Bangli, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ajik melalui telepon seluler untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Ajik Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Indomaret yang berada di Jalan Teuku Umar Denpasar. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW milik Terdakwa menuju Bangli untuk bertemu Desi;
- Bahwa oleh Terdakwa Narkoba golongan I jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan Desi, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis sabu dari Ajik, dimana dalam seminggu Terdakwa membeli bisa sampai 4 (empat) kali dan paling banyak Terdakwa beli seberat 0.1 gram seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan rumah bambu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar saat bekerja badan menjadi lebih segar dan apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa akan terasa sakit dan lemas;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa bong, setelah menyiapkan alat hisap kemudian Terdakwa memindahkan Narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip ke 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa membakar Narkotika jenis sabu tersebut sampai berubah menjadi asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang bong dan kaca pirek dengan cara membakar benda-benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 468/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Wayan Rusdyartha tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:  
Barang bukti dengan nomor 2967/2021/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gram dan barang bukti dengan nomor 2968/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml milik Terdakwa I Wayan Rusdyartha adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 469/FKF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:  
Pada handphone merek Xiaomi Redmi S2 warna gold milik I WAYAN RUSDYARTHA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *device screenshots* sebanyak 4 (empat) gambar *screenshots*;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-59/V/2021/TAT tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal benar mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,22 gram netto;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S2 warna Gold;
4. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI alamat banjar Pande Tulikup Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di halaman parkir depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 14 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto yang ditemukan pada bagian dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan seseorang bernama Desi melalui pesan singkat aplikasi messenger dan sepakat berencana akan menggunakan narkoba jenis sabu di kost milik Desi yang berada di Bangli, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ajik melalui telepon seluler untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Ajik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Indomaret yang berada di Jalan Teuku Umar Denpasar. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW milik Terdakwa menuju Bangli untuk bertemu Desi;

- Bahwa benar oleh Terdakwa Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa menuju Bangli untuk digunakan bersama dengan Desi, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S 2 warna Gold yang diakui sebagai milik Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis sabu dari Ajik, dimana dalam seminggu Terdakwa membeli bisa sampai 4 (empat) kali dan paling banyak Terdakwa beli seberat 0.1 gram seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan rumah bambu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu agar saat bekerja badan menjadi lebih segar dan apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkoba jenis sabu badan Terdakwa akan terasa sakit dan lemas;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu berupa bong, setelah menyiapkan alat hisap kemudian Terdakwa memindahkan Narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip ke 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa membakar Narkoba jenis sabu tersebut sampai berubah menjadi asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali. Setelah selesai menggunakan Narkoba jenis sabu, Terdakwa membuang bong dan kaca pirek dengan cara membakar benda-benda tersebut;
- Bahwa benar dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I Wayan Rusdyartha yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa bagi diri sendiri memiliki pengertian bahwa penggunaan narkoba dimaksudkan untuk konsumsi pribadi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto yang ditemukan pada bagian dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis Shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Desi melalui pesan singkat aplikasi messenger dan sepakat berencana akan menggunakan narkoba jenis sabu di kost milik Desi yang berada di Bangli, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ajik melalui telepon seluler untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Ajik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW warna hitam diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Indomaret yang berada di Jalan Teuku Umar Denpasar. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa simpan di dashboard sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DK 3165 KAW milik Terdakwa menuju Bangli untuk bertemu Desi;
- Bahwa oleh Terdakwa Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibawa Terdakwa menuju Bangli untuk digunakan bersama dengan Desi, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu dari Ajik, dimana dalam seminggu Terdakwa membeli bisa sampai 4 (empat) kali dan paling banyak Terdakwa beli seberat 0.1 gram seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar saat bekerja sebagai tukang bangunan rumah bambu badan Terdakwa menjadi lebih segar dan apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa akan terasa sakit dan lemas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa bong, setelah menyiapkan alat hisap kemudian Terdakwa memindahkan Narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip ke 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa membakar Narkotika jenis sabu tersebut sampai berubah menjadi asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang bong dan kaca pirek dengan cara membakar benda-benda tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-59/V/2021/TAT tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa I Wayan Rusdyartha terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak/ belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kapasitas menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;



5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan tengah memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total bruto 0,40 gram atau 0,24 gram netto dimana jumlah tersebut berada di bawah batas maksimal berat yang telah ditentukan untuk narkoba kelompok sabu, yakni sejumlah 1 gram. Lebih lanjut, dalam surat uji laboratorium yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 468/NNF/2021 pada tanggal 7 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa I Wayan Rusdyartha adalah positif mengandung sediaan metamfetamina. Disamping itu, selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yaitu Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-59/V/2021/TAT tanggal 21 Mei 2021, akan tetapi surat tersebut tidak merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melainkan merekomendasikan yang bersangkutan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas beserta kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak mengalami ketergantungan dan/atau hal-hal lain yang sekiranya dapat mengancam kesehatan ataupun menghambat yang bersangkutan dalam melakukan interaksi sosial, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial belum diperlukan dalam perkara ini dan tindakan pemidanaan masih dipandang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal benar mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,22 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S2 warna Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum serta tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RUSDYARTHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal benar mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,40 gram bruto atau 0,24 gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,22 gram netto;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi S2 warna Gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No.Pol DK 3165 KAW warna hitam berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor DK 3165 KAW atas nama NI KADEK RAI,

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Dicky Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., MH.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)